

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : 60 Tahun 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 61 TAHUN 1993 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 63 TAHUN 2004 TENTANG RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DI JALAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, telah diatur ketentuan mengenai rambu – rambu lalu lintas di jalan;
- b. bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan otonomi daerah, kebutuhan pemakai jalan dan perkembangan teknologi lalu lintas jalan, dipandang perlu merubah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Jalan;
- c. bahwa dengan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu merubah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Jalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2006;

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Unit Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 66 tahun 2006;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2004;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan.

MEMUTUSKAN

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dan lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2004, sebagai berikut:

1. Pada Pasal 9 ayat (7) dan ayat (8) disisipkan ayat (7a), dan ditambah ayat (10), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Tetap
 - (2) Tetap
 - (3) Tetap
 - (4) Tetap
 - (5) Tetap
 - (6) Tetap
 - (7) Tetap

 - (7a) “Rambu petunjuk pendahulu jurusan, rambu petunjuk jurusan dan rambu penegas jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan dapat dilengkapi dengan nomor rute dengan menggunakan huruf dan/atau angka dengan **bentuk persegi enam (hexagonal)**, warna dasar putih serta garis tepi dan tulisan warna hitam, dengan bentuk, tulisan, dan warna rambu sebagaimana dalam Lampiran Peraturan ini ”.

 - (8) Tetap
 - (9) Tetap

(10) “Ketentuan lebih lanjut mengenai nomor rute sebagaimana dimaksud dalam ayat (7a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.”

2. Merubah ketentuan Pasal 14, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

“Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagai hasil manajemen lalu lintas, ditetapkan dengan :

- a. Peraturan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk untuk pengaturan lalu lintas pada jalan nasional dan jalan tol serta diumumkan dalam Berita Negara;
- b. Peraturan Daerah Provinsi, untuk pengaturan pada jalan provinsi serta diumumkan dalam Berita Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, untuk pengaturan lalu lintas pada jalan Kabupaten/ Kota, serta diumumkan dalam Berita Daerah.

3. Merubah ketentuan Pasal 19, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dilakukan oleh :

- a. Direktur Jenderal untuk pengaturan lalu lintas pada jalan nasional dan jalan tol;
- b. Gubernur, untuk pengaturan pada jalan propinsi;
- c. Bupati, untuk jalan Kabupaten;
- d. Walikota, untuk jalan Kota;

4. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(4) Daun rambu ukuran kecil ditempatkan pada jalan dengan kecepatan rencana setinggi-tingginya 60 km per jam”.

5. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“minimum 50 meter, untuk jalan dengan kecepatan rencana setinggi-tingginya 60 km per jam.

6. “Pada Lampiran I Tabel 3 Nomor 6s, yaitu rambu petunjuk memasuki daerah penggunaan sabuk keselamatan, dihapus.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 30 Oktober 2006

MENTERI PERHUBUNGAN

TTD

HATTA RAJASA

SALINAN Keputusan di sampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Perindustrian
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Panglima TNI;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Para Gubernur Propinsi;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
13. Para Bupati/Walikota;
14. Para Kepala Biro di Lingkungan Setjen Departemen Perhubungan;
15. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi;
16. Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.


BENTUK, UKURAN DAN WARNA RAMBU NOMOR RUTE

Tambahan lampiran III Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993, pada Tabel 3, yaitu setelah rambu penegasan mengenai jarak dan jurusan satu kota atau daerah, ditambahkan dengan rambu petunjuk pendahulu jurusan, rambu petunjuk jurusan dan rambu penegasan jurusan yang menyatakan petunjuk arah untuk mencapai tujuan dilengkapi dengan nomor rute sebagai berikut :


1. UNTUK JALAN NASIONAL/ARTERI PRIMER :



2. UKURAN DETAIL RAMBU DENGAN 1 (SATU) ANGKA



3. UKURAN DETAIL RAMBU DENGAN 2 (DUA) ANGKA



UKURAN HURUF :

A = 60 mm

B = 65 mm

C = 20 mm

D = 60 mm

E = 20 mm

F = 200 mm

G = 250 mm